

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 188.45/ 286 /436.1.2/2009 TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURABAYA DAN SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 15 SURABAYA SEBAGAI UNIT PELAYANAN PUBLIK PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang:

- a. bahwa pelayanan publik oleh Aparatur Pemerintah telah menjadi isu strategis karena kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan citra aparatur Negara;
- b. bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek antara lain kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan publik yang prima;
- c. bahwa guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu menetapkan Unit Pelayanan Publik Percontohan sehingga dapat menjadi teladan bagi unit pelayanan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- d. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang ditetapkan dalam Berita Acara nomor 065/563/436.1.3/2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surabaya dan Sekolah Menegah Atas Negeri 15 Surabaya sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surabaya dan Sekolah Menegah Atas Negeri 15 Surabaya telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi untuk ditetapkan sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2009.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 10 Juni 2009 Nomor 065/8880/041/2009 Perihal Pengusulan Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surabaya dan Sekolah Menegah Atas Negeri 15 Surabaya sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2009.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Nomor 4496);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan lembaran Negara Nomor 4585);
 - 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
 - 9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/278/436.1.2/2009 tentang Tim Penilai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surabaya dan Sekolah Menegah Atas Negeri 15 Surabaya sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2009.

KEDUA: Unit Pelayanan Publik Percontohan sebagaimana dimaksud dalam

diktum kesatu diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur guna mengikuti kompetisi unit pelayanan publik percontohan Jawa Timur

Tahun 2009.

KETIGA: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.